



PUTUSAN

Nomor 1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Suprami Binti Pardi, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Sragen, 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Syarifudin Yoes, Perum Sepinggian Pratama, Blok G 11/2, Rt 44, No. 2 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat
melawan

Suhailik Bin M Sadjeli, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Syarifudin Yoes, Gang, Perum, Balikpapan Regenci Valencia, Blok 10, Rt 42, No. A7/17 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya perubatanggal 06 September 2019 yang telah diadakan perbaikan dan revisi seperlunya, telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor: 1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 06 September 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 8 Agustus 1994, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor : 260/III/VII/1994, namun sekarang Penggugat dengan tergugat sudah bercerai sesuai putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 750/Pdt.G/2019/PA pada tanggal 22 Juli 2019, dan Akta Cerai Nomor : 977/AC/2019/PA.Bpp ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 2556 m² yang terletak di jalan Basuki Rahmad, RT 003 Kelurahan Sepaku III Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku , Kabupaten Penajam Paser Utara , sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor :286/03/HM-Bpp/Trans/1978 tanggal 20 Juli 1978 atas nama Soyid, dengan, dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sulardi (M.284)
 - Timur : Berbatasan dengan jalan
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Iskan (M.288)
 - Barat : Berbatasan dengan jalur hijau P.52.
 - b. Sebidang tanah dengan luas 7751 M² yang terletak di Jalan Basuki Rahmad RT 003 Kelurahan Sepaku III Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 784/03/HM-Bpn/Trans/1978 tanggal 04 Februari 1981 atas nama Sayit Samiyem, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sulardi (M.782).
- Timur : Berbatasan dengan jalan (M.286)
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Miskann (M.786)
- Barat : Berbatasan dengan jalur hijau (P.52).

Surat asli dipegang oleh Penggugat;

- c. Sebidang tanah seluas seluas 200 M² surat sertifikat atas nama Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu ukuran 6x8 M² (dengan nomor izin mendirikan bangunan 600/780/640-IMB/DCK/V/1998) yang terletak di jalan Bumi Etam, RT 022 No.03, Kelurahan Sanggatta, Kecamatan Sanggatta, Kabupaten Dati II Kutai Timur, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan badan Pertanahan Nasional Nomor: 16.10.1.00037, tanggal 24 November 2000, atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Tomas
- Timur : Jalan
- Selatan : Bapak Hadi
- Barat : Tanah Kosong.

Rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan surat asli ada pada Penggugat;

- d. Sebidang tanah seluas 240 □ SKPT (Surat keterangan Pelepasan Atas Tanah) atas nama Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu ukuran 6x9 M terletak di Gg. Sankis RT. 024/V (sekarang berubah menjadi nomor 42) Kelurahan teluk Lingga, Kecamatan Sanggatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan SKPT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 592.11/1022/XII/2010 tanggal 04 November 1995 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan/Gang Sankis
- Timur : Jitro Marbo
- Selatan : Kurnian
- Barat : Sarudin.



Rumah tersebut di atas sekarang dikontrak oleh adik kandung Penggugat. Surat asli ada pada Penggugat.

- e. Sebidang tanah dengan luas 72 □ dengan luas bangunan 30 □ yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Balikpapan Regency Cluster Valencia, Blok 10 Nomor A7/17 RT 022, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16.02.05.02.3.1960 tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT. Mutiara Bahagia Abadi dialihkan hak dan kewajiban kepada Penggugat, dengan nomor: 001/LGL-LIT/MBA/VII/2018 telah terpasang sesuai peraturan MENAG/KaBPN Nomor 3 tahun 1997, dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Leaidy Ferdimas/Rika Emira Sari.
- Selatan : Bapak Syaiful Haqi
- Barat : Bapak Hari Riswandi/Budi Iramasari.
- Timur : Jalan.

Rumah tersebut saat ini ditinggali Tergugat dan anak laki-lakinya; Fotokopi surat di pegang oleh Penggugat;

- f. Satu unit Mobil bermerek HYUNDAI Type TUCSON 1998 CC berwarna putih, BPKB atas nama Penggugat, tahun pembuatan 2011, Nomor rangka: MHXJS51BMBJ000940, No. Mesin: G4KDBU460393, dengan nomor Plat KT 1079 RM. Surat asli BPKB dan STNK di pegang pada Tergugat;

3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memerik



sa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa :

a. Sebidang tanah dengan luas 2556 m² yang terletak di jalan Basuki Rahmad, RT 003 Kelurahan Sepaku III Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor :286/03/HM-Bpp/Trans/1978 tanggal 20 Juli 1978 atas nama Soyid, dengan, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sulardi (M.284)
- Timur : Berbatasan dengan jalan
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Iskan (M.288)
- Barat : Berbatasan dengan jalur hijau P.52.

b. Sebidang tanah dengan luas 7751 M² yang terletak di Jalan Basuki Rahmad RT 003 Kelurahan Sepaku III Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 784/03/HM-Bpn/Trans/1978 tanggal 04 Februari 1981 atas nama Sayit Samiyem, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sulardi (M.782).
- Timur : Berbatasan dengan jalan (M.286)
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Miskann (M.786)
- Barat : Berbatasan dengan jalur hijau (P.52).

Surat asli dipegang oleh Penggugat;

c. Sebidang tanah seluas seluas 200 M² surat sertifikat atas nama Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu ukuran 6x8 M² (dengan nomor izin mendirikan bangunan 600/780/640-IMB/DCK/V/1998) yang terletak di jalan Bumi Etam, RT 022 No.03, Kelurahan Sanggatta, Kecamatan Sanggatta, Kabupaten Dati II Kutai Timur, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan badan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor: 16.10.1.00037, tanggal 24 November 2000, atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Tomas
- Timur : Jalan
- Selatan : Bapak Hadi
- Barat : Tanah Kosong.

Rumah tersebut dalam keadaan kosong, dan surat asli ada pada Penggugat;

- d. Sebidang tanah seluas 240 \square SKPT (Surat keterangan Pelepasan Atas Tanah) atas nama Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu ukuran 6x9 M terletak di Gg. Sankis RT. 024/V (sekarang berubah menjadi nomor 42) Kelurahan teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan SKPT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 592.11/1022/XII/2010 tanggal 04 November 1995 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan/Gang Sankis
- Timur : Jitro Marbo
- Selatan : Kurnian
- Barat : Sarudin.

Rumah tersebut di atas sekarang dikontrak oleh adik kandung Penggugat. Surat asli ada pada Penggugat.

- e. Sebidang tanah dengan luas 72 \square dengan luas bangunan 30 \square yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Balikpapan Regency Cluster Valencia, Blok 10 Nomor A7/17 RT 022, Kelurahan Spinggangan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16.02.05.02.3.1960 tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT. Mutiara Bahagia Abadi dialihkan hak dan kewajiban kepada Penggugat, dengan nomor: 001/LGL-LIT/MBA/VII/2018 telah terpasang sesuai peraturan MENAG/KaBPN Nomor 3 tahun 1997, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor [1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : Bapak Leaidy Ferdimas/Rika Emira Sari.
- Selatan : Bapak Syaiful Haqi
- Barat : Bapak Hari Riswandi/Budi Iramasari.
- Timur : Jalan.

Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak laki-lakinya;

Fotokopi surat di pegang oleh Penggugat;

- f. Mobil bermerek HYUNDAI Type TUCSON 1998 CC berwarna putih, BPKB atas nama Penggugat, tahun pembuatan 2011, Nomor rangka: MHXJS51BMBJ000940, No. Mesin: G4KDBU460393, dengan nomor Plat KT 1079 RM.

Surat asli BPKB dan STNK di pegang pada Tergugat;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan dari harta bersama tersebut, Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri kepersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, (Ir. Syahrian Noor, S.Ag.) sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa dalil gugatan pada point a. dan b. perihal tanah kebun yang ada di Kecamatan Sepaku adalah benar dan tanah tersebut sekarang diurus oleh orang tua Penggugat, memang dahulu Tergugat yang mempercayakan untuk mengurusnya, sampai sekarang. Adapun dalil gugatan pada point c. itu benar, rumah itu Tergugat beli secara take over dari seseorang dan dulu pernah Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat dan anak-anak, sekarang dalam keadaan sudah kosong karena isinya berupa perabotan dan alat-alat rumah tangga di ambil dan di bawa oleh Penggugat semuanya, sedangkan untuk harta pada point d. berupa rumah yang berdiri di atas tanah 240 □ saat ini disewa oleh saudara dari Penggugat adalah benar ;

Bahwa untuk harta yang disebutkan pada point e. berupa rumah di Balikpapan Regency yang saat ini ditinggali Tergugat dan anak laki-lakinya adalah benar, namun surat asli rumah tersebut di pegang oleh Notaris sengaja Tergugat pending, karena Penggugat mau membaliknamakan atas nama Penggugat, adapun mengenai kendaraan mobil, sekarang Tergugat yang memakai adalah benar;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar semua harta tersebut di atas dibagi 2 (dua) maka Tergugat tidak setuju sama sekali, karena itu semua mau diperuntukkan kepada anak, dan Penggugat tidak ada hak, karena yang mencari harta itu semuanya adalah Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik/jawaban balik yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap menegaskan bahwa Penggugat tidak ada hak atas harta harta tersebut, karena semuanya mau diberikan kepada anak;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 997/AC/2019/PA.Bpp Tanggal 07-08-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal dari Kelurahan Sepinggan Nomor 100/96/PEM/SPGB tanggal 10-04-2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Surat Ukur No :38/Swarga Data/2000 P.3
4. Gambar Denah P.4
5. Fotokopi IBM Nomor 640/02253/IMB/DCK/V/1989 P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan, P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan atas tanah P.7
8. Fotokopi Surat Pernyataan P.8
9. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pelepasan Hak P.9
10. FotoKopi surat Pendaftaran Pertama, P.10
11. Fotokopi Surat Pendaftaran pertama, P.11
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408040301071527, P.12
13. Fotokopi Perjanjian Hak dan Kewajiban, Nomor 001/LG-LIT/MBA/VII/2018.
14. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 19604.
15. Fotokpi BPKB Mobil No.Polisi KT 1979 Merk Hyundai;
16. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 784;
17. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Millik nomor 286;
18. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 37;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi IMB Nomor: 640/02253/IMB/DCK/V/1989;
20. Fotokopi Surat Keterangan pelepasan hak atas tanah;;
21. Fotokopi Surat pernyataan;
22. Fotokopi Surat pernyataan tidak sengketa;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perwatasan;
24. Fotokopi Kwitansi pembayaran ganti rugi ukuran tanah;
25. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan;
26. Fotokopi Surat Keterangan untuk Pelepasan hak;

Bukti-bukti tersebut di atas semuanya telah dimeteraikan di Kantor Pos dan dicap Pos (dinazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadairkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sebagai berikut:

1. Pardi bin Karto Dikromo, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rakhmat RT.03 Desa Tangin baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah orang tua/ayah kandung Penggugat, dan Tergugat yang bernama Suhailik adalah pernah menjadi anak menantu saksi;
- bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dahulunya mereka adalah suami isteri nikah sekitar tahun 1994 di Balikpapan, namun pada sekitar pertengahan tahun 2019 mereka bercerai di Pengadilan Agama;

2. Sri Purwanto bin Pardi, umur 37 tahun, agama Islam Pendidikan D3 pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mulawarman RT 27 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, didasarkan atas sumpahnya memberikn keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara/adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat, mereka dahulu sebagai suami isteri lalu bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan;

Purwanto bin Pardi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MULawarman RT.27 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah / semenda / pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat serta bersedia bersumpah / berjanji menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah / berjanji menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagai suami isteri yang menikah di Balikpapan pada bulan Agustus tahun 1994, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada bulan Juli tahun 2019, dan selama dalam masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut pada point a. sampai dengan f. di atas

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat, foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abu Nazir, Fotokopi Surat Keterangan Hibah, dan Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (bukti P.1 s/d. P.6) sebagaimana tersebut di atas, dan menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing IKA MAYMUNAH binti M.THAYIEB EFFENDI, RUSWAN ARIFIN bin JUPRI dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR HASANAH binti SAJINAH, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas dan ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan dalam persidangan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni tahun 1993 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sesuai Putusan Pengadilan Agama Balikpapan bulan Februari 2014 sebagaimana tertera dalam Akta Cerai nomor: 401/AC/2014 tanggal 28 April tahun 2014;
- Bahwa selama masa perkawinannya mereka telah memperoleh sebidang tanah seluas 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan rumah diatasnya seluas 7 x 18 meter, dengan sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat Penggugat, yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO Nomor 55 RT 25 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada gugatannya point 2 di atas, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota LSX Type Super LF 80 Long Model Mini Bus, tahun pembuatan 1998 warna Biru metalix dengan nomor Polisi KT 4196 KK atas nama Penggugat dan sepeda Motor Honda Karisma KT 4196 KP tahun perakitan 2004 atas nama Penggugat Ita Ma'ruf, meskipun Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat tersebut karena dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi dengan keterangan para saksi dan Ketua RT serta petugas dari Kelurahan yang membenarkan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah atas nama Tergugat dan pernah ditempati bersama sebagai tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sewaktu mereka belum bercerai, demikian pula perihal satu unit mobil Kijang LSX KT 1706 KK pada saat Majelis Hakim mengadakan sidang pemeriksaan setempat ternyata mobil dimaksud ada di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk sepeda Motor tersebut karena Penggugat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor [1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp](#)



tidak bisa menunjukkan keberadaannya, sehingga dinyatakan tidak terbukti;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa:

1. sebidang tanah seluas 298 m² (dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya seluas kurang lebih 7 x 18 meter, yang terletak di Jalan Mulawarman Komplek Perumahan Batakan Mas Blok OO Nomor 55, RT 25, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Suroyo

Sebelah Timur : Juliani

Sebelah Selatan : Tukiman

Sebelah Barat : Sjane Aluyi

2. 1 (Satu) unit mobil Merk Toyota LSX warna Biru metalik model Mini Bus, tahun perakitan 1998 dengan nomor Polisi KT 1706 KK adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak bisa dibagi secara in natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasil penjualannya dibagi dua, Penggugat mendapat seperdua dan Tergugat mendapat seperdua hal ini sejalan dengan maksud Pasal 35 dan 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Dan "Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". serta ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor [1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp](#)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perjanjian Perkawinan yang menyangkut harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selain hanya keterangan hibah dari Tergugat kepada ketiga anaknya yang tidak pernah dilaksanakan, sementara mereka telah bercerai, dan terhadap harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian, oleh karena sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, terhadap harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor KT 4196 KP, Merk Honda Karisma, Type NF 125, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun perakitan 2004, isi Selinder 125 Cc, warna biru, dengan nama pemilik : ITA MA'RUF karena Penggugat tidak bisa menunjukkan keberadaannya dan disaat pemeriksaan setempat dilaksanakan 1 (satu) unit sepeda motor KT 4196 KP, Merk Honda Karisma, Type NF 125, jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun perakitan 2004, isi Selinder 125 Cc, warna biru, dengan nama pemilik : ITA MA'RUF tidak ada di tempat pemeriksaan tersebut sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetengahkan apa yang tersirat dari firman Allah di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

ولا تمنونا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا
ولللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. An-Nisa: 32)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyelesaian harta bersama ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah dengan luas 2556 m² yang terletak di jalan Basuki Rahmad, RT 003 Kelurahan Sepaku III Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional nomor :286 /03/HM-Bpp/Trans/1978 tanggal 20 Juli 1978 atas nama Soyid, dengan, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sulardi (M.284)
- Timur : Berbatasan dengan jalan
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Iskan (M.288)
- Barat : Berbatasan dengan jalur hijau P.52.

2.2. Sebidang tanah dengan luas 7751 M² yang terletak di Jalan Basuki Rahmad RT 003 Kelurahan Sepaku III Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesuai dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 784/03/HM-Bpn/Trans/1978 tanggal 04 Februari 1981 atas nama Sayit Samiyem, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik Sulardi (M.782).
- Timur : Berbatasan dengan jalan (M.286)
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Miskann (M.786)
- Barat : Berbatasan dengan jalur hijau (P.52).

2.3. Sebidang tanah seluas seluas 200 M² surat sertifikat atas nama Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu ukuran 6x8 M² (dengan nomor izin mendirikan bangunan 600/780/640-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



IMB/DCK/V/1998) yang terletak di jalan Bumi Etam, RT 022 No.03, Kelurahan Sanggatta, Kecamatan Sanggatta, Kabupaten Dati II Kutai Timur, sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan badan Pertanahan Nasional Nomor: 16.10.1.00037, tanggal 24 November 2000, atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Tomas
- Timur : Jalan
- Selatan : Bapak Hadi
- Barat : Tanah Kosong.

2.4. Sebidang tanah seluas 240² SKPT (Surat keterangan Pelepasan Atas Tanah) atas nama Tergugat yang di atasnya berdiri sebuah rumah kayu ukuran 6x9 M terletak di Gg. Sankis RT. 024/V (sekarang berubah menjadi nomor 42) Kelurahan teluk Lingga, Kecamatan Sanggatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan SKPT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor: 592.11/1022/XII/2010 tanggal 04 November 1995 dengan batas-batas:

- Utara : Jalan/Gang Sankis
- Timur : Jitro Marbo
- Selatan : Kurnian
- Barat : Sarudin.

2.5. Sebidang tanah dengan luas 72² dengan luas bangunan 30² yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Balikpapan Regency Cluster Valencia, Blok 10 Nomor A7/17 RT 022, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16.02.05.02.3.1960 tanggal 27 Desember 2017, atas nama PT. Mutiara Bahagia Abadi dialihkan hak dan kewajiban kepada Penggugat, dengan nomor: 001/LGL-LIT/MBA/VII/2018 telah terpasang sesuai peraturan MENAG/KaBPN Nomor 3 tahun 1997, dengan batas-batas:

- Utara : Bapak Leaidy Ferdimas/Rika Emira Sari.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Bapak Syaiful Haqi
- Barat : Bapak Hari Riswandi/Budi Iramasari.
- Timur : Jalan.

2.6. Satu unit Mobil bermerek HYUNDAI Type TUCSON 1998 CC berwarna putih, BPKB atas nama Penggugat, tahun pembuatan 2011, Nomor rangka: MHXJS51BMBJ000940, No. Mesin: G4KDBU460393, dengan nomor Plat KT 1079 RM.

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, jika tidak bisa dibagi secara in natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Pelelangan Negara dan hasil penjuannya dibagi dua, Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.116.000 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **hari Kamis** tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1441** Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor **1526/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)